

## Fungsi Asas Legalitas Dalam Kekuasaan Kehakiman Untuk Melakukan Penemuan Hukum

### *The Function of the Principle of Legality in Judicial Power to Make Legal Discoveries*

Pingkan Utari<sup>1</sup>, Galih Pratama Widya Saputri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya

#### Article Info

##### *Genesis Artikel:*

Diterima, 30 November 2023

Direvisi, 30 Maret 2024

Disetujui, 31 Maret 2024

**Kata Kunci:** Kekuasaan  
Kehakiman; Asas Legalitas;  
Undang-Undang

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Fungsi Asas Legalitas dalam kekuasaan kehakiman untuk melakukan penemuan hukum, metode penulisan adalah Metode Penelitian ini adalah penelitian normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dengan studi pustaka (*library research*). Data akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Menurut ketentuan tersebut, salah satu prinsip negara hukum yang terpenting adalah adanya jaminan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari campur tangan kekuasaan hukum lainnya, untuk menegakkan hukum dan keadilan. Peraturan hukum pada dasarnya tidak lengkap tidak ada dan tidak mungkin ada peraturan perundang-undangan yang dapat mengatur secara lengkap, lengkap dan jelas seluruh kegiatan kehidupan manusia, karena kegiatan kehidupan manusia sangat beraneka ragam baik sifat maupun jumlahnya. Berlakunya asas legalitas dalam pasal 1 ayat (1) KUHP sebenarnya tidak mutlak, karena KUHP bukanlah undang-undang dasar melainkan kodifikasi hukum pidana belaka, dan di samping itu pembuat undang-undang dapat mengubah undang-undang sewaktu-waktu jika diperlukan (DPR bersama pemerintah). Lain halnya jika asas legalitas yang tidak mudah diubah dituangkan dalam konstitusi.

#### Keywords:

Judicial Power, Legality  
Principle, Act

#### ABSTRACT

*This research aims to determine the function of the principle of legality in judicial power to make legal discoveries. The writing method is this research method is normative research. The data collected is secondary data using library research. Data will be analyzed qualitatively using a statutory approach and a conceptual approach. The 1945 Constitution emphasizes that Indonesia is a legal state. According to these provisions, one of the most important principles of a rule of law is the guarantee of the independent exercise of judicial power, free from interference from other legal authorities, to uphold law and justice. Legal regulations are basically incomplete, there are no and it is impossible for there to be legal regulations that can completely, completely and clearly regulate all human life activities, because human life activities are very diverse both in nature and in number. The application of the principle of legality in article 1 paragraph (1) of the Criminal Code is actually not absolute, because the Criminal Code is not a basic law but a mere codification of criminal law, and in addition, legislators can change the law at any time if necessary (DPR together with the government). It would be different if the principle of legality, which cannot be easily changed, was stated in the constitution.*

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



**Penulis Korespondensi:**

\*Pingkan Utari

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Jl. Ahmad Yani No.117, Jemur Wonosari, Kec. Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur 60237

Email: pingkanutari22@gmail.com

---

**PENDAHULUAN**

Keberadaan asas-asas hukum dalam suatu bidang hukum sangat penting, dan perlu diingat bahwa asas-asas hukum tersebut memberikan landasan dan pedoman agar perkembangan masing-masing bidang hukum tidak berbeda satu sama lain. Dalam hukum pidana sendiri, keberadaan asas hukum ini dipertegas dengan kenyataan bahwa hukum pidana berusaha membatasi kekuasaan diskresi hukum pidana dalam menentukan suatu perbuatan dilarang atau tidak. <sup>1</sup>

Mempelajari fenomena kejahatan ditengah keragaman kehidupan masyarakat di indonesia menjadi ciri khas tersendiri. Indonesia dengan berbagai macam kultur, budaya, ras, suku yang beragam dan juga dengan sejuta keunikan masing-masing, hal inilah yang menjadi tantangan dalam peradaban keilmuan masa depan. Mempelajari kejahatan tidak hanya dilihat dari sisi sosial saja. Melainkan perlu adanya pemahaman untuk menyadarkan masyarakat sebagai subjek hukum dari segi tatanan administrasi undang-undang serta hal-hal yang berkaitan di dalamnya. Perlu belajar untuk suatu konsep agar realitas kehidupan. berjalan minimal sesuai dengan aturan yang dibuat meski tidak bisa semaksimal mungkin.

Sejauh definisi yang ada, diasumsikan bahwa hukum. Pidana adalah aturan atau norma tertentu, dan dengan adanya aturan tersebut, subjek hukum (orang) menjadi lebih teratur dalam setiap tahap kehidupan. Dari semua definisi di atas, muncul kesimpulan bahwa hukum pidana dapat digambarkan secara abstrak sebagai aturan atau hukum. Padahal perbuatan yang bertentangan dengan aturan tersebut disebut tindak pidana. <sup>2</sup>

Pengetahuan tentang hukum pidana (positif) mengungkapkan beberapa asas yang sangat penting. Karena dengan asas-asas yang ada, dapat tercipta keterkaitan dan struktur, sehingga hukum pidana yang berlaku dapat diterapkan secara sistematis, Kritis dan harmonis. Pada hakekatnya dengan mengenal, menghubungkan-kan dan menyusun asas di dalam hukum pidana positif itu, berarti menjalankan hukum secara sistematis, kritis, dan harmonis sesuai dengan dinamika garis-garis yang ditetapkan dalam politik hukum pidana. <sup>3</sup>

Dalam Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk Selanjutnya akan disebut dalam UU Kekuasaan Kehakiman ditentukan bahwa tidak ada Seorangpun yang dapat dihadapkan di depan Pengadilan selain daripada yang Ditentukan oleh undang-undang. Pasal 6 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman ini mengandung asas legalitas, yang menyatakan bahwa setiap orang yang diadili adalah pelaku dalam arti telah melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang.

Asas legalitas juga bertentangan Dengan asas *rechtheivering* yang Terkandung dalam Pasal 10 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yaitu asas yang Melarang hakim untuk menolak Memeriksa, mengadili dan memutuskan Suatu perkara yang diajukan kepadanya Dengan dalih hukumnya tidak ada atau Tidak jelas. Di samping itu, bertentangan Dengan asas kebebasan hakim yang Merupakan salah satu prinsip penting Dalam suatu negara hukum.

---

<sup>1</sup> Christianto, Hwian. "Pembaharuan makna asas legalitas." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 39.3 (2009): 347-375. Hal 347

<sup>2</sup> Rohman, Moh Mujibur, et al. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Global Eksekutif Teknologi, 2023. Hal 1-3

<sup>3</sup> Poernomo, Bambang. *Asas-asas hukum pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976. Ahl-56

Menurut Pasal 1 ayat (3) Perubahan Ketiga UUD 1945, yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”<sup>4</sup>. Dengan Asas legalitas yang tersebut, seolah-olah Kebebasan hakim dalam Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman Di Indonesia, dibatasi yang tentu saja Merupakan pelanggaran terhadap prinsip Dari suatu negara hukum yang sudah Ditetapkan dalam konstitusi.<sup>5</sup>

## METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini adalah penelitian normatif. Data yang dikumpulkan adalah data sekunder dengan studi pustaka (*library research*). Data akan dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Pendekatan perundang-undangan memerlukan pemahaman legislasi dan regulasi secara hierarkis, asas-asas dalam peraturan perundang-undangan, termasuk juga materi muatannya. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer terutama peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa referensi yang membahas mediasi penal dan keadilan restoratif.

## HASIL DAN ANALISIS

### I. Asas Legalitas

Berawal dari kondisi pemerintahan yang absolut monarkhi di awal abad ke-13 dengan menggunakan kekuasaan yang sangat otoriter dan sangat sewenang-wenang. Rousseau menegaskan bahwa hubungan ini sebagai bentuk penyerahan terhadap hak dari sekelompok individu yang tergabung di dalam masyarakat kepada beberapa orang untuk mengatur kepentingan yang ada dan menjamin ketertiban dalam masyarakat.<sup>6</sup>

Asas legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP, yang menentukan “tiada suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada”<sup>7</sup>. Syarat pertama untuk menindak terhadap suatu perbuatan yang tercela, yaitu dengan adanya ketentuan dalam undang-undang pidana yang merumuskan perbuatan yang tercela itu dan memberikan suatu sanksi terhadapnya.

Dari ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP tersebut, dijelaskan bahwa:

1. Suatu perbuatan dapat dipidana kalau termasuk ketentuan pidana menurut undang undang. Oleh karena itu pembedaan berdasarkan hukum tidak tertulis, tidak dimungkinkan,
2. Ketentuan pidana itu harus lebih dulu ada dari pada perbuatan itu; dengan perkataan lain, ketentuan pidana itu harus sudah berlaku surut, baik mengenai ketetapan dapat dipidana maupun sanksinya.<sup>8</sup>

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP selaras dengan ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UUKK) Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UUKK, “Tidak seorang pun dapat dihadapkan di depan pengadilan, kecuali undang-undang Menentukan lain.”<sup>9</sup> Secara teoritis asas legalitas terdiri dari dari dua jenis, yaitu: pertama, Asas legalitas formal menetapkan dasar untuk menentukan suatu perbuatan Bersifat melawan hukum atau tindak pidana sehingga dapat dipidananya Adalah ketentuan yang terdapat dalam undang-undang yang harus ada Sebelum perbuatan itu dilakukan. Kedua, asas legalitas

---

<sup>4</sup> Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945

<sup>5</sup> Butarbutar, E. Nurhaini. “Antinomi dalam penerapan asas legalitas dalam proses penemuan hukum.” *Yustisia Jurnal Hukum* 1.1 (2012). Hal 145-146

<sup>6</sup> Christianto, Hwian. "Pembaharuan makna asas legalitas." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 39.3 (2009): 347-375. Hal 354

<sup>7</sup> Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>8</sup> Hakim, Lukman. Asas-asas hukum pidana buku ajar bagi mahasiswa. Deepublish, 2020. Hal-18

<sup>9</sup> Handoko, Duwi. Asas-asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia Dilengkapi dengan Evaluasi Pembelajaran dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum dan Disertai dengan Humor dalam Lingkup Ilmu dan Pengetahuan tentang Hukum). Hawa dan AHWA, 2017. Hal-17

material menetapkan Bahwa dasar untuk menentukan perbuatan bersifat melawan hukum atau Suatu tindak pidana adalah nilai-nilai yang hidup di masyarakat (hukum 1 Kebiasaan).<sup>10</sup>

Pengaruh asas legalitas terhadap ini sebenarnya adalah untuk melakukan upaya pencegahan terhadap tindakan-tindakan represi kekuasaan yang absolut dari raja-raja atau penguasa waktu itu. Kejahatan-kejahatan ini disebut dengan Criminal Extra Ordinaria (kejahatan-kejahatan yang tidak disebut dalam Undang-undang tertulis) telah diterima oleh para raja-raja, sehingga dengan adanya kejahatan yang dinamakan Criminal Extra Ordinaria tersebut, maka penguasa maupun para raja telah menggunakan Hukum Pidana secara sewenang-wenang sesuai dengan kehendak dan kebutuhannya sendiri.”

Pengaruh asas legalitas Perancis inilah yang diadopsi oleh Belanda melalui Wetboek van Straftrecht dan kemudian masuk secara konkordansi melalui Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Indonesia. Asas Legalitas ini menjadi salah satu pilar utama bagi setiap negara untuk menghargai hukum sebagai supremasi (Supremacy of Law), selain adanya pengakuan perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia (HAM) serta akseptabilitas terhadap independensi peradilan.<sup>11</sup>

Di antara crimina extra ordinaria ini yang sangat terkenal adalah crimina stellionatus, yang letterlijk artinya: perbuatan Latin itu dikemuk jahat, durjana. Jadi tidak ada ditentukan perbuatan berupa apa yang dimaksud di dalam situ. Sewaktu hukum Romawi kuno itu diterima (diresipieer) di Eropa Barat dalam Abad Pertengahan, (sebagaimana halnya kita dalam zaman penjajahan meresipeer hukum Belanda) maka pengertian tentang crimina extra ordinaria diterima pula oleh raja-raja yang berkuasa. Dan dengan adanya crimina extra ordinaria ini lalu diadakan kemungkinan untuk menggunakan hukum pidana itu secara sewenang-wenang, dilakukan dengan menurut kehendaknya dan kebutuhan dari rajaitu sendiri.<sup>12</sup>

## II. Kekuasaan Kehakiman

Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”<sup>13</sup> menetapkan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menerapkan hukum guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>14</sup> Di Indonesia, kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh lembaga peradilan tertinggi yaitu Mahkamah Agung yang membawahi empat peradilan, yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama/Pengadilan Syar'iyah, Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peradilan Militer dan MK.<sup>15</sup>

Peradilan yang merdeka berarti pengadilan bebas dari campur tangan penguasa luar, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan dalam UUD 1945. Kebebasan menjalankan kekuasaan kehakiman tidak bersifat mutlak, karena tugas hakim adalah mempertahankan hukum dan keadilan yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Pancasila agar putusan tersebut mencerminkan keadilan rakyat Indonesia. Menurut pasal 2 ayat 2 UUKK, peradilan negara berlaku dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila.

Berdasarkan ketentuan dari Pasal 2 ayat (1) UUKK, disebutkan bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Sedangkan berdasarkan penjelasan atas Pasal 2 ayat (1) UUKK, disebutkan bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan

<sup>10</sup> Sudibyo, Ateng, and Aji Halim Rahman. “Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana.” *Journal Presumption of Law* 3.1 (2021): 55-79. Hal 68

<sup>11</sup> *Ibid.*, Hlm. 18

<sup>12</sup> Moeljatno. “Azas-Azas Hukum Pidana” Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga dan Universitas Islam Indonesia. PT. BINA AKSARA Jakarta 1987. Hal 24

<sup>13</sup> Pasal 24 ayat 1 UUD 1945

<sup>14</sup> Harijanti, Susi Dwi. “Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman.” *Meluruskan Arah Manajemen Kekuasaan Kehakiman* (2018). Hal 28

<sup>15</sup> Withyanti, Wira Paskah. “Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia.” *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 4.2 (2020). Hal 119

Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menentukan bahwa negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>16</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUKK, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>17</sup> Berdasarkan penjelasan atas Pasal 5 ayat (1) UUKK, Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan hukum dan keadilan masyarakat. Sebagai penegak hukum dan keadilan, sudah menjadi kewajiban hakim untuk mempelajari, menguasai dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dan berintegrasi dalam masyarakat, agar benar-benar dapat memenuhi amanat keadilan. Hakim bertugas mempelajari, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dengan berintegrasi ke dalam masyarakat. Dipastikan sepenuhnya bahwa pengembangan dan penerapan hukum tidak tertulis (disebut *common law*) terus berlangsung secara adil untuk turut berperan aktif mewujudkan keseragaman dan keseragaman hukum di seluruh Indonesia.<sup>18</sup>

Tugas menerapkan hukum berarti hakim harus mampu mengambil keputusan hukum tentang peristiwa tertentu dengan norma hukum tertulis begitu saja, tanpa harus menafsirkan peristiwa tertentu dengan norma hukum tertulis. Dari perspektif ini, hakim bersifat pasif dan hanya mensinkronisasikan peristiwa hukum konkrit dengan norma hukum tertulis. Dalam pengertian itu, hakim hanyalah penjahit, dan pembentuk adalah lembaga yang membuat undang-undang yang diberdayakan oleh konstitusi. Tugas mencari keadilan berarti hakim bertindak sebelum peristiwa konkrit untuk memahami norma-norma hukum tertulis. Makna norma dikenal dengan bantuan alat yang jelas, yaitu metode penafsiran, analogi, penjelasan hukum, konstruksi hukum. Setiap cara yang digunakan harus menghormati kebutuhan dan tatanan yang logis untuk memperoleh arti yang cocok, pantas, adil dan dapat diterima dalam suatu perkara hukum tertentu.

Adapun fungsi menciptakan hukum dikonstruksikan sebagai upaya hakim yang harus memutus suatu perkara tetapi tidak tersedia norma hukum tertulis yang dijadikan dasar pijakan atau terjadi kekosongan hukum. Tugas ini merupakan tugas hakim, karena hakim pada prinsipnya tidak dapat menolak perkara dengan alasan tidak ada standar hukum tertulis yang menjadi dasar bagi peristiwa/peristiwa tertentu. Agar hakim dapat memenuhi tugas tersebut dan mengambil keputusan yang berkualitas, efektivitas hakim harus didukung oleh kemampuan intelektual, moral, dan etika yang memadai. integritas serta pemihakan kepada nilai ke- benaran, kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Hal ini karena kepercayaan publik, dan baik buruknya lembaga peradilan sangat ditentukan oleh efisiensi para hakim. Menurut pandangan ini, hakim adalah jabatan yang menempati tempat yang tinggi dan terhormat dalam prosesnya. Hakim bukan hanya pejabat pemerintah, tetapi hakim adalah hamba hukum dan hamba Tuhan yang berdedikasi pada hukum dan nilai-nilai moral yang berasal dari Tuhan. Nilai-nilai moralitas dan integritas para hakim bertentangan dengan kepentingan para pihak yang berperkara, bahkan dengan beberapa kekuatan di luar hukum. Oleh karena itu, ketika hakim dipengaruhi oleh kepentingan ekstrasudisial, seringkali membuat keputusan yang bertentangan atau bertentangan dengan tujuan proses keadilan dalam masyarakat. Kondisi ini menyebabkan melemahnya kepercayaan warga terhadap hukum dan peradilan.<sup>19</sup>

### III. Fungsi Asas Legalitas dalam Penemuan Hukum

Secara teoritis, asas legalitas mempunyai dua fungsi, yaitu tugas perlindungan dan tugas alat. Kewajiban melindungi dapat diartikan bahwa hukum pidana melindungi rakyat dari kekuasaan pemerintah yang tidak terbatas, karena dalam menentukan perbuatan apa yang dilarang oleh undang-

<sup>16</sup> Handoko, Duwi. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Hawa Dan Ahwa, 2015. Hal-24

<sup>17</sup> Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman

<sup>18</sup> Handoko, Duwi. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Hawa Dan Ahwa, 2015. Hal-64

<sup>19</sup> Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan kehakiman di Indonesia: sejarah, kedudukan, fungsi, dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman dalam perspektif konsitusi*. Setara Press, 2016. Hal 157-158

undang, pemerintah tidak dapat secara suka-lela menyatakan perbuatan rakyat dilarang, sehingga dapat dijatuhi hukuman.<sup>20</sup>

Metode penemuan hukum dapat dibagi dua kelompok utama, yaitu metode penafsiran atau metode interpretasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tidak jelas dan Metode argumentatif (regenerasi, penalaran, Justifikasi) dalam arti regulasi tidak ada.<sup>21</sup>

Penyelenggaraan sistem hukum merupakan syarat bagi hakim untuk mengambil keputusan hukum. Oleh karena itu, hakim yang sewaktu-waktu dihadapkan pada suatu hal yang akan diputuskan harus mengetahui hukum yang terkandung dalam sistem itu menurut asas *ius curia novit*. Dalam hal ini kegiatan yang dilakukan hakim untuk melakukan penemuan hukum terdiri dari Kegiatan mengkonstataasi atau Menetapkan peristiwa konkrit sebagai Peristiwa yang memang benar-benar terjadi, Kegiatan mengkualifikasi yaitu kegiatan dengan Menghubungkan peristiwa konkrit Tersebut dengan sumber hukum sehingga Diketahui peristiwa hukum apa yang telah dilakukan dan kegiatan Mengkonstitusi yaitu kegiatan untuk Memberi putusan. Jika dikaitkan dengan kegiatan Yang dilakukan oleh hakim dalam proses Penemuan hukum, maka asas legalitas Itu diterapkan ketika melakukan kegiatan Mengkualifikasi peristiwa konkrit Menjadi peristiwa hukum dengan cara Menghubungkan peristiwa konkrit yang Sudah dinyatakan terbukti dengan Undang-undang yang menguasainya. Asas legalitas juga diterapkan ketika Melakukan kegiatan mengkonstitusi atau Kegiatan memberikan hukumnya yang Didasarkan kepada undang-undang yang Berlaku.<sup>22</sup>

Khusus Indonesia, Pasal 27 Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman mengatakan, bahwa hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.” Ini berarti hakim harus menemukan hukum. Tetapi apakah ketentuan ini hanya berlaku bagi hukum perdata dan hukum adat, tidak berlaku untuk hukum pidana, karena *nullum crimen sine lege stricta* dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP? UUPKK tersebut tidak mengatakan tidak berlaku kewajiban hakim untuk menggali hukum yang hidup bagi hukum pidana. Dunia modern tidak lagi dapat menerima secara ketat apa yang dikatakan oleh Montesquieu, bahwa hakim hanya menjadi corong undang-undang (*qui prononce les paroles de la Loi*) Melalui mengatakan hal itu tidak dapat diterima secara absolut.

Menurut pendapat DR. ANDI HAMZAH, S.H dalam buku asas-asas hukum pidana edisi revisi tahun 2008 “hakim menggali hukum yang hidup di dalam masyarakat” khususnya bagi hukum pidana tidak dapat dipakai untuk menciptakan hukum melalui analogi, tetapi melalui interpretasi, hakim Indonesia dapat menerapkan hukum pidana sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Misalnya telah diakui oleh yurisprudensi bahwa ada dasar peniadaan pidana di luar undang-undang, antara lain tidak “melawan hukum secara materiil”.<sup>23</sup>

Penafsiran sebagai cara mencari keadilan (*rechtsvinding*) dimulai dari gagasan bahwa pekerjaan peradilan bersifat logis. Menurut Sudikno, interpretasi atau penafsiran hakim adalah penjelasan yang mengikat implementasi yang dapat diterima di bawah aturan hukum ke peristiwa tertentu. Metode interpretasi ini adalah instrumen atau alat untuk mengetahui makna dari undang-undang.<sup>24</sup>

Antinomi penerapan asas legalitas juga tampak ketika menjumpai asas kebebasan hakim, salah satu asas terpenting penyelenggaraan peradilan dalam negara hukum. Asas legalitas mensyaratkan

---

<sup>20</sup> Yusi, Suryani, and Erniwati Erniwati. "Tinjauan Yuridis Normatif Eksistensi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia." *Justici* 14.1 (2022): 15-22. Hal 19

<sup>21</sup> Tamara, Andreas Calvin. "Eksistensi Penemuan Hukum Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid. B/2014/PN. BGL Tentang Tindak Pidana Perkosaan)." *Lex Crimen* 10.3 (2021). Hal 73

<sup>22</sup> Butarbutar, E. Nurhaini. "Antinomi dalam penerapan asas legalitas dalam proses penemuan hukum." *Yustisia Jurnal Hukum* 1.1 (2012). Hal- 150

<sup>23</sup> Hamzah, Andi. "Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi 2008." Jakarta: Rineka Cipta (2010). Hal 77-78

<sup>24</sup> Askarial, S. H. "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum." *Menara Ilmu* 12.2 (2018). Hal 16

agar hakim mentaati hukum dalam mengambil keputusan, sedangkan asas kebebasan mengadili mensyaratkan hakim bebas dan tidak terikat dengan pihak-pihak di luar pengadilan.

Untuk menerapkan asas legalitas dan asas kebebasan hakim secara bersama-sama, perlu diketahui makna dari kebebasan hakim itu sendiri. Pada dasarnya, sudah menjadi sifat yang melekat pada sistem hukum mana pun bahwa tujuan adjudikasi dan adjudikasi oleh hakim harus memungkinkan pengadilan untuk dapat memenuhi tugasnya dengan sebaik-baiknya dan mengambil keputusan berdasarkan kebenaran, keadilan, dan integritas.<sup>25</sup>

Sebagai organ dari lembaga peradilan, hakim diharapkan memahami hukum. Mereka yang mencari keadilan datang kepadanya untuk meminta keadilan. Jika dia tidak dapat menemukan hukum tertulis, dia wajib mempelajari hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum bahwa dia bijaksana dan bertanggung jawab penuh di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, dirinya sendiri dan masyarakat, Rakyat dan Negara.

Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi hukum tidak tertulis, hakim adalah pembentuk dan penggali nilai-nilai hukum yang hidup di tengah masyarakat. Untuk itu ia harus membenamkan diri di tengah-tengah masyarakat untuk mengetahui, merasakan dan mempelajari perasaan keadilan dan kebenaran yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu hakim dapat mengambil keputusan menurut hukum dan keadilan masyarakat.<sup>26</sup>

Independensi hakim konstitusi merupakan prasyarat dasar bagi terwujudnya cita-cita negara hukum dan penjamin tegaknya hukum dan keadilan. Prinsip ini sangat mendalam dan harus tercermin dalam penyelidikan dan pengambilan keputusan dari setiap kasus individu. Hal ini erat kaitannya dengan independensi peradilan sebagai lembaga hukum yang berwibawa, bermartabat dan terpercaya. Independensi hakim konstitusi dan pengadilan diwujudkan dalam otonomi dan independensi hakim konstitusi, baik sebagai individu maupun sebagai lembaga, dari berbagai pengaruh dari luar hakim itu sendiri, berupa campur tangan, bertindak secara langsung maupun tidak langsung berupa bujukan, tekanan, paksaan, ancaman atau penanggulangan, karena pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok tertentu, atau kegiatan politik atau ekonomi tertentu dengan memberi imbalan atau menjanjikan imbalan berupa keuntungan resmi, keuntungan finansial atau bentuk lainnya.<sup>27</sup>

## KESIMPULAN

Fungsi asas legalitas adalah untuk menghindari kesewenang-wenangan penguasa dalam membawa seseorang ke pengadilan. Artinya, seseorang dapat diadili jika terbukti melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Selain itu, penerapan asas legalitas didasarkan pada fungsi asas legalitas untuk menjamin kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). Hak-hak manusia sebagai individu benar-benar menjadi faktor yang sangat penting untuk di pikirkan terutama pada saat menghadapi proses hukum.

Peradilan adalah entitas yang memiliki ikatan yang sangat erat. Jika dalam penerapannya sering disalahgunakan oleh aparat penegak hukum, ada baiknya selama penanganan kasus, aparat penegak hukum tidak melibatkan pihak mayoritas dalam upaya membela keadilan, hal ini tentu saja menyebabkan hukum tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Peran hakim dalam lembaga peradilan tidak boleh dilepaskan dari konteks kaidah dan hukum etik.

---

<sup>25</sup> Butarbutar, E. Nurhaini. "Antinomi dalam penerapan asas legalitas dalam proses penemuan hukum." *Yustisia Jurnal Hukum* 1.1 (2012). Hal- 154

<sup>26</sup> Handoko, Duwi. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Hawa Dan Ahwa, 2015. Hal-65

<sup>27</sup> Handoko, Duwi. *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Hawa Dan Ahwa, 2015. Hal-50

**REFERENSI**

- Askarial, S. H. "Interpretasi Atau Penafsiran Sebagai Metode Penemuan Hukum." *Menara Ilmu* 12.2 (2018). Hal 16
- Butarbutar, E. Nurhaini. "Antinomi Dalam Penerapan Asas Legalitas Dalam Proses Penemuan Hukum." *Yustisia Jurnal Hukum* 1.1 (2012).
- Christianto, Hwian. "Pembaharuan makna asas legalitas." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 39.3 (2009): 347-375.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish, 2020.
- Handoko, Duwi. *Asas-Asas Hukum Pidana Dan Hukum Penitensier Di Indonesia Dilengkapi Dengan Evaluasi Pembelajaran Dalam Bentuk Teka-Teki Silang Hukum Dan Disertai Dengan Humor Dalam Lingkup Ilmu Dan Pengetahuan Tentang Hukum*. Hawa Dan AHWA, 2017.
- Handoko, Duwi. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Hawa Dan Ahwa, 2015.
- Hamzah, Andi. "Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi 2008." Jakarta: Rineka Cipta (2010).
- Harijanti, Susi Dwi. "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman." *MeluruskanArah Manajemen Kekuasaan Kehakiman* (2018).
- Hoesein, Zainal Arifin. *Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia: Sejarah, Kedudukan, Fungsi, Dan Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Konsitusi*. Setara Press, 2016.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*
- Moeljatno. "Azas-Azas Hukum Pidana" *Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Universitas Airlangga Dan Universitas Islam Indonesia*. PT. BINA AKSARA Jakarta 1987.
- Poernomo, Bambang. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1976.
- ROHMAN, Moh Mujibur, Et Al. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Global Eksekutif Teknologi, 2023.
- Sudibyo, Ateng, and Aji Halim Rahman. "Dekonstruksi Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana." *Journal Presumption of Law* 3.1 (2021): 55-79.
- Tamara, Andreas Calvin. "Eksistensi Penemuan Hukum Dan Asas Legalitas Dalam Hukum Pidana Indonesia (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 410/Pid. B/2014/PN. BGL Tentang Tindak Pidana Perkosaan)." *Lex Crimen* 10.3 (2021).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*
- Undang-undang republik indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman*
- Withyanti, Wira Paskah. "Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia." *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)* 4.2 (2020).
- Yusi, Suryani, and Erniwati Erniwati. "TINJAUAN YURIDIS NORMATIF EKSISTENSI ASAS LEGALITAS DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA." *Justici* 14.1 (2022): 15-22.